

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi bahaya terdapat hampir di seluruh tempat kerja. Keberadaan bahaya ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan atau insiden yang membawa dampak terhadap manusia, peralatan, material dan lingkungan. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, serta kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang aman dilalui. Setiap tempat kerja yang pekerjaannya memiliki banyak faktor bahaya dan melibatkan manusia, peralatan, serta lingkungan kerja dapat menimbulkan potensi bahaya yang menyebabkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di dalam proses produksinya.

Menurut Undang - Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa setiap tenaga kerja maupun setiap orang yang berada di tempat kerja harus terjamin keselamatannya. Menurut Undang - Undang No 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal harus diselenggarakan dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan undang-undang tersebut setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Kecelakaan adalah semua kejadian yang tidak direncanakan yang berpotensi menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan, atau kerugian lainnya (Standar AS/NZS 4801:2001), sementara itu menurut OHSAS 18001:2007 kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan (tergantung dari keparahannya) kejadian kematian atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian.

Pada umumnya terdapat dua hal yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja yaitu kondisi yang tidak aman (*Unsafe Condition*) dan perilaku manusia yang beresiko (*Unsafe Action*). *Unsafe Condition* merupakan kondisi yang tidak aman dari lingkungan kerja serta bahaya dan risiko ada dimana-mana di sekitar pekerja. Jenis bahaya dan tingkat risiko tergantung dari kondisi lingkungan kerja. *Unsafe Action* adalah tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang sudah diwajibkan dan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan pekerja itu sendiri.

Menurut (DR. Suma'mur P.K., 2013) ada dua golongan penyebab kecelakaan kerja. Golongan pertama adalah faktor mekanis dan lingkungan, yang meliputi segala sesuatu selain faktor manusia. Golongan kedua adalah faktor manusia itu sendiri yang merupakan penyebab kecelakaan. Faktor mekanis dan lingkungan dapat pula dikelompokkan menurut keperluan dengan suatu maksud tertentu, misalnya di perusahaan penyebab kecelakaan dapat disusun menurut kelompok pengolahan bahan, mesin penggerak dan pengangkat, terjatuh di lantai dan tertimpa benda jatuh, pemakaian alat atau perkakas yang dipegang dengan

tangan (manual), menginjak atau terbentur barang, luka bakar oleh benda pijar, dan transportasi.

Menurut data *Health and Safety Executive* (HSE, 2018) kejadian cedera fatal kecelakaan kerja per 100.000 pekerja berdasarkan jenis industri yaitu konstruksi 38 kejadian, pertanian 29 kejadian, manufaktur 15 kejadian, transportasi dan penyimpanan 15 kejadian, limbah 12 kejadian dan lainnya 35 kejadian. Cedera fatal berdasarkan jenis usia yaitu usia ≥ 60 tahun 55 kejadian, usia 16-59 tahun 86 kejadian dan umur yang tidak diketahui 3 kejadian. Sedangkan berdasarkan jenis utama kecelakaan fatal bagi pekerja yaitu jatuh dari ketinggian 35 kejadian, tertabrak kendaraan yang bergerak 26 kejadian, terkena benda bergerak 23 kejadian, terjebak benda yang runtuh 16 kejadian dan kontak dengan mesin yang bergerak yaitu 13 kejadian.

Setiap jamnya terdapat 12 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa masih minimnya perhatian dalam implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (Priono, 2018). Pada tahun 2007 kasus kecelakaan kerja di Indonesia sempat mengalami penurunan, namun kemudian stabil mendekati 100.000 kasus kecelakaan kerja pertahunnya. Dari data kasus kecelakaan kerja, kemudian ada yang dinyatakan meninggal, cacat total, cacat sebagian, cacat fungsi dan dinyatakan sembuh setelah mendapatkan perawatan medis. Data kasus kecelakaan kerja pada tahun 2015-2017 jumlah kasus kecelakaan kerja yaitu 110.258 kasus (2015), 101.367 kasus (2016), dan 123.000 kasus (2017). Kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan meninggal dunia tahun 2015 (2.308 kasus), 2016 (2.382 kasus) dan 2017 (3.000). Data cacat total, cacat

sebagian, cacat fungsi dan dinyatakan sembuh setelah mendapatkan perawatan medis tahun 2015-2017 tidak tersedia. Tahun 2018 triwulan 1 (Januari-Maret) kecelakaan kerja yang dilaporkan ada 5.318 kasus kecelakaan kerja dengan korban meninggal dunia sebanyak 87 pekerja, 52 pekerja cacat dan 1.136 pekerja lainnya dinyatakan sembuh setelah mendapatkan perawatan (SHE, 2018).

Berdasarkan Pelaporan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 yang dilaporkan dan dikelola dari tingkat perusahaan ke dinas ketenagakerjaan, pada tahun 2019 tercatat jumlah kasus kecelakaan kerja sebanyak 15.486 dengan jumlah korban 13.519 orang, tahun 2020 jumlah kasus 6.037 dengan jumlah korban 4.287 orang pekerja, dan tahun 2021 jumlah kasus 7.298 dengan jumlah korban 9.224 orang pekerja. (Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, 2022)

Menurut data *International Labour Organization* (ILO) menyatakan bahwa 2,78 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja ataupun sakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan bahkan lebih dari 380.000 (13,7 persen) orang telah meninggal setiap tahunnya yang diakibatkan kecelakaan kerja. Data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 114.000 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2019, kemudian telah terjadi peningkatan pada tahun 2020 antara Januari hingga Oktober 2020 BPJS Ketenagakerjaan mencatat 177.000 kasus yang terjadi kecelakaan kerja. (Purnawati Rahayu et al., 2022)

Jumlah kasus kecelakaan kerja berdasarkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Indonesia pada tahun 2023. Kasus kecelakaan kerja tertinggi yang terjadi di Sumatera pada kategori Pekerja Penerima Upah (PU) yaitu Provinsi

Riau dengan 28,329 Kasus, Provinsi Sumatera Utara 21.302 kasus, lalu Provinsi Kepulauan Riau 19.664 kasus. Pada kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), Provinsi Sumatera Utara pada peringkat pertama dengan 716 kasus, lalu Provinsi Riau 610 kasus dan Provinsi Sumatera Barat 547 kasus. Dan berdasarkan kategori Pekerja Jasa Konstruksi (Jakon), peringkat pertama terjadi di Provinsi Riau dengan 180 kasus, peringkat kedua di Provinsi Sumatera Utara 156 kasus dan terakhir diperingkat ketiga Provinsi Sumatera Barat di 82 kasus yang terjadi.

Menurut Jumlah Klaim Kecelakaan Kerja pada tahun 2023 pada kategori Pekerja Penerima Upah (PU), Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), dan Pekerja Jasa Konstruksi (Jakon), tercatat Provinsi Riau peringkat pertama dengan kasus PU 181.281.614.410, BPU 6.534.327.750, Jakon 5.674.698.730. Di urutan kedua Sumatera Utara PU 118.047.562.780, BPU 5.272.848.510, Jakon 3.444.020.620. Lalu Provinsi Kepulauan Riau di peringkat ke tigadengan jumlah klaim kasus PU 117.065.378.227, BPU 4.478.964.000, Jakon 2.436.853.220.

Berdasarkan data dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jumlah Klaim Kecelakaan Kerja, Riau berada di angka pertama kejadian kasus kecelakaan kerja yang seringmasih terjadi. Hal ini dikarenakan banyak terdapat sektor perusahaan atau industri yang salah satu daerah yang telah menjadi kawasan industri yang paling pesat kemajuannya di Provinsi Riau yakni Kawasan Industri di Kota Dumai. Kawasan Dumai sangat strategis untuk dijadi kawas an pengembangan perdagangan Internasional, karena Dumai berada di kawasan lintas perdagangan Internasional Selat Malaka. Maka dari itu, Salah satu Perusahaan yang akan diteliti oleh peneliti mengenai analisis potesi bahaya yang

menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yaitu PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Dumai.

Perusahaan tersebut merupakan perusahaan jasa pengelolaan angkutan barang ekspedisi (UJPT) untuk Jasa Manajemen Transportasi. Perusahaan ini juga menyediakan dokumen ekspor-impor Jasa Pengolahan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Perusahaan Pengelola Pelayanan Kepabeanan terhadap hasil dan komoditi perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan CPO (*Crude Palm Oil*) dan PK (*Palm Kernel*) dengan memiliki tahapan proses penimbangan, *grading, loading ramp, stelirizer, trippler, threshing, digester dan pressing, boiler, nut dan kernel, engine room, water treatment process, klarifikasi dan disppact.*

Hasil observasi awal, pada lingkungan kerja di bagian Operasional, ADMI Operasi, dan Operator *Boiler* yang memiliki potensi kejadian kecelakaan kerja terdiri dari potensi bahaya lantai licin, *V-belt* mesin *capstand*, rantai *chain coupling*, arus/panel listrik, tumpahan minyak, mesin *stelirizer/boiler/engine room*, uap panas (*steam*), sling putus, alat angkut, semburan/paparan minyak panas (CPO), semburan/paparan api pembakaran *boiler*, pencahayaan dan kebisingan. Serta memiliki potensi risiko yaitu tertimpa, terpeleset/terjatuh, terjepit lori, terjepit *V-belt capstand*, terjepit/terpapar rantai *chain coupling*, tersengat arus listrik, peledakan, luka bakar dan terpapar sling putus.

Adanya risiko bahaya yang berpengaruh terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada di PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Dumai diperlukan suatu penanganan untuk mengelola risiko yang ada dan dihadapi. Penanganan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya dengan

melakukan penilaian risiko dan pengendalian sehingga tindakan yang diambil digunakan untuk mengendalikan, mengurangi, ataupun menghilangkan seluruh risiko sebelum kecelakaan agar tidak menimbulkan cedera.

Manajemen risiko yang dilakukan bertujuan untuk menangani risiko yang telah didapatkan atau diketahui sebelumnya menggunakan analisis risiko untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Oleh karena itu diperlukan upaya pengelolaan risiko untuk melindungi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, mensejahterakan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Salah satu cara dalam melakukan penilaian risiko di tempat kerja agar dapat ditentukan tindakan pencegahan yang tepat adalah dengan menggunakan metode HIRARC (*Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control*) karena tujuan penilaiannya pada bahaya dan risiko pada setiap pekerjaan, faktor penilaiannya pada peluang kejadian (*likelihood*) dan tingkat keparahan dari bahaya tersebut (*severity*). Penilaiannya bukan ke personal tetapi kepada bahaya yang ditimbulkan serta metode pengendalian yang dilakukan lebih menyeluruh termasuk hirarki, mitigasi ataupun prosedur kerja.

Hasil wawancara dengan bapak Erwin karyawan pimpinan selaku asisten tata usaha PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Dumai. Bahwa permasalahan umum yang masih terjadi adalah adanya kecelakaan kecil yang terjadi di sekitar lingkungan kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja itu sendiri yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku dan faktor lingkungan kerja pada pengolahan produksi. Akan tetapi permasalahan tersebut masih bisa diatasi sehingga tidak menimbulkan kerugian tambahan biaya untuk

memperbaiki produk yang cacat, pekerja yang terluka, dan waktu pengerjaan yang cenderung hilang akibat kecelakaan tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa untuk data rekam HIRARC di PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Dumai belum ada, dikarenakan Unit Dumai masih tergolong unit baru pada tahun 2020 sehingga tidak adanya struktur tim K3/HSE yang diperbarui oleh pusat.

Tujuan penulis memilih Penelitian di PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Dumai bertujuan untuk mengetahui potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja pada sektor komoditi perkebunan kelapa sawit seperti kegiatan tangki penyimpanan minyak kelapa sawit/ *crude palm oil* (CPO) (produk setengah jadi dan turunannya) serta pemasangan pipa dan instalasi mesin pengolahan produksi hasil perkebunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti sebagai mahasiswa/I Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat memilih untuk melaksanakan penelitian tugas akhir di PT. Kharisma Pemasaran Bersama (KPBN) Unit Dumai. Dari hasil analisis tersebut peneliti akan menganalisis potensi bahaya menggunakan metode HIRARC (*Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control*) sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan kejadian yang tidak diinginkan lainnya dalam kegiatan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang melatarbelakangi di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja potensi bahaya yang menyebabkan Kecelakaan Kerja Di PT.

Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Dumai dengan Metode HIRARC (*Hazard Identification, Risk Assessment And Risk Control*)?

2. Bagaimana Penilaian Risiko dengan Metode HIRARC (*Hazard Identification, Risk Assessment And Risk Control*)?, dan
3. Bagaimana Pengendalian Risiko dengan Metode HIRARC (*Hazard Identification, Risk Assessment And Risk Control*)?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Analisis Potensi Bahaya Kecelakaan Kerja di PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Dumai dengan Metode HIRARC (*Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control*)

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi sumber bahaya (*Hazard Identification*) dan risiko pada aktivitas pekerjaan bagian Operasional dan Operator Boiler seperti kegiatan tangki penyimpanan minyak kelapa sawit/ *crude palm oil* (CPO) serta pemasangan pipa dan instalasi mesin pengolahan produksi hasil perkebunan.
2. Menentukan analisis risiko serta penilaian risiko (*risk assessment*) dari sumber bahaya yang mungkin timbul dari segala kegiatan yang dilakukan dengan menilai tingkat keparahan (*Severity*) dan peluang kejadian (*Likelihood*).

3. Mengetahui upaya pengendalian risiko dan rekomendasi perbaikan pengendalian kecelakaan kerja pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Dumai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi sebuah pembelajaran kedepannya bagi mahasiswa/i Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bagi para pekerja/karyawan di PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Unit Kota Dumai, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengambil sebuah keputusan atau tindakan agar dapat mencegah guna meminimalisir kecelakaan yang terjadi serta pengendalian yang dapat dilakukan secara berkelanjutan
3. Bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat mampu menambah wawasan serta pengetahuan. Studi ini menambah pengetahuan di antara para peneliti, khususnya mengenai potensi bahaya kecelakaan kerja dengan menggunakan metode HIRARC dan upaya pengendalian yang dilakukan pada lingkungan kerja di Perusahaan.
4. Bagi peneliti sendiri, diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam meneliti dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada saat perkuliahan.